

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Kota Semarang

2.1.1. Letak Wilayah dan Batas Wilayah

Kota Semarang terletak di antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur dengan ketinggian terletak antara 0,75 – 348,00 di atas garis pantai. Berikut merupakan batas wilayah Kota Semarang::

- a) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- d) Sebelah Utara : Laut Jawa

2.1.2. Luas Wilayah


Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan Kota Metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang memiliki luas 373,78 km² yang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berdasarkan kondisi topografi, Kota Semarang memiliki dua wilayah yaitu kota atas dan kota bawah. Kota Semarang memiliki wilayah yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi atau perbukitan, dan daerah pantai Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km	%
1	Mijen	56.52	15.12
2	Gunungpati	58.27	15.59
3	Banyumanik	29.74	7.96
4	Gajah Mungkut	9.34	2.50
5	Semarang Selatan	5.95	1.59
6	Candisari	6.40	1.71
7	Tembalang	39.47	10.56
8	Pedurungan	21.11	5.65
9	Genuk	25.98	6.95
10	Gayamsari	6.22	1.66
11	Semarang Timur	5.42	1.45
12	Semarang Utara	11.39	3.05
13	Semarang Tengah	5.17	1.38
14	Semarang Barat	21.68	5.80
15	Tugu	28.13	7.52
16	Ngaliyan	42.99	11.50

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2023

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati adalah kecamatan dengan luas terbesar di Kota Semarang yaitu 58,27 km² (15,59%) dan posisi kedua diikuti Kecamatan Mijen seluas 56,52 km² (15,12%). Adapun Kecamatan dengan wilayah terkecil berada di Kecamatan Semarang tengah dengan luas 5,17km² (1,38%). Berikut gambaran luas wilayah Kota Semarang berdasarkan padapeta.



Gambar 2. 1 Luas Kecamatan Kota Semarang Tahun 2022

Sumber: <https://www.lamudi.co.id/journal/peta-semarang/>

2.1.3. Demografi

Kota Semarang menduduki peringkat keempat sebagai kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan angka proyeksi penduduk pada interim 2020-2023, tercatat bahwa Kota Semarang memiliki penduduk sejumlah 1.659.975 jiwa. dengan angka kepadatan penduduk mencapai 4.441 jiwa/km². Adapun laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021-2022 mencapai 0,21%. Wilayah Kota Semarang dengan penduduk terpadat

berada di Kecamatan Semarang Timur dengan 12.067 penduduk/km² dan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Tugu dengan 1.176 penduduk/km². Angka kependudukan Kota Semarang berdasarkan setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Mijen	85.818	1.518,28
2	Gunungpati	98.674	1693,34
3	Banyumanik	141.319	4.751,45
4	Gajah Mungkur	55.490	5938,69
5	Semarang Selatan	61.212	10294,11
6	Candisari	74.461	11639,84
7	Tembalang	193.480	4902,02
8	Pedurungan	193.125	9148,66
9	Genuk	128.696	4953,84
10	Gayamsari	69.334	11147,11
11	Semarang Timur	65.427	12067,24
12	Semarang Utara	116.054	10186,71
13	Semarang Tengah	54.338	10502,98
14	Semarang Barat	146.915	6777,58
15	Tugu	33.079	1176,14
16	Ngaliyan	142.553	3316,14

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas, penduduk dengan jumlah paling tinggi berada di Kecamatan Tembalang dengan jumlah mencapai 193.480 jiwa, dengan angka kepadatan penduduk mencapai 4902,02 jiwa/km², sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Semarang Tengah dengan jumlah 54.338 jiwa, dengan angka kepadatan penduduk 10502,98 jiwa/km². Penduduk Kota Semarang yang menggunakan aplikasi Si D'nOK yaitu sebanyak 3500 orang dari total penduduk sejumlah 1.659.975 berdasarkan data Disdukcapil Kota Semarang sehingga menunjukkan bahwa masyarakat Kota Semarang belum sepenuhnya menggunakan layanan aplikasi Si D'nOK dan angka pengguna tersebut dapat dikatakan masih jauh dari harapan Disdukcapil Kota

Semarang dalam menerapkan layanan *online* kependudukan.

2.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.2.1. Visi Dan Misi


Visi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diantara lain:

1. Melakukan peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten.
2. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan mendorong pembangunan industri, berlandaskan riset, inovasi, serta prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
3. Memberikan jaminan dalam menjalankan ibadah memenuhi hak dasar, melindungi kesejahteraan sosial, dan melindungi hak asasi manusia secara adil kepada masyarakat.
4. Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi yang *environmental sustainability* untuk mendukung kemajuan kota.
5. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan merancang produk hukum berlandaskan Pancasila.

2.2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari
 - a. SubKor Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbag Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. SubKor Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. SubKor Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. SubKor Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Bidang Pendaftaran Pendidik, meliputi:
 - a. SubKor Identitas Penduduk
 - b. SubKor Pendataan penduduk
 - c. SubKor Pindah Datang Penduduk
6. Bidang Pencatatan Sipil, meliputi:
 - a. SubKor Kelahiran
 - b. SubKor Perkawinan dan Perceraian
 - c. SubKor Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
7. Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - a. SubKor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - b. SubKor Kerjasama
 - c. SubKor Inovasi Pelayanan




Gambar 2. 2 Strukur Organisasi DISDUKCAPIL Kota Semarang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

2.3. Aplikasi Si D’nOK

Aplikasi Si D’nOK atau Sistem Informasi Dokumen *Online* Kependudukan merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Disdukcapil Kota Semarang bekerja sama dengan Diskominfo. Awal mula aplikasi Si D’nOK diciptakan yaitu pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang menyebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat terhambat karena adanya kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan tatap muka atau kegiatan *offline*. Disdukcapil berupaya untuk tetap memberikan pelayanan kependudukan melalui daring atau *online* sehingga masyarakat tetap dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah.

Adapun peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang sebagai pendukung secara teknis mulai dari jaringan hingga sistem aplikasi. Aplikasi Si D’nOK memiliki berbagai macam pelayanan seperti E-KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Kawin dan Akta Cerai, Perubahan Biodata Kartu Keluarga, Perpindahan Keluar, dan Kedatangan. Berikut salah satu contoh alur pengajuan sistem aplikasi Si D’nOK berdasarkan SOP Pelayanan Kartu Keluarga secara online.



Gambar 2. 3 Alur Pendaftaran Kartu Keluarga Melalui Aplikasi Si D'nOK

Sumber: Disdukcapil Kota Semarang

Berdasarkan pada alur di atas dijelaskan bahwa alur pengajuan permohonan layanan aplikasi Si D'nOK pada umumnya diawali dengan masyarakat memilih layanan yang akan diajukan, kemudian pelapor melengkapi data permohonan, mengupload data pendukung, selanjutnya melakukan pengiriman permohonan kemudian admin pelayanan akan melakukan verifikasi dan memproses dokumen. Notifikasi akan diberikan admin kepada pemohon dan apabila pemohon mendapat notifikasi ditolak, maka pemohon harus mengirim dan mengupload ulang data

pendukung sesuai keterangan pada aplikasi, kemudian setelah mendapatkan verifikasi, maka dokumen akan dilanjutkan sampai tahap pencetakan dan siap ambil dimana pelapor akan diberikan informasi melalui notifikasi siap ambil dan pelapor dapat mengambil dokumen ke kantor Disdukcapil dengan membawa data pendukung.

Bentuk sistem dari pelayanan Si D'nOK ini terdapat dua versi yaitu aplikasi dan website. Pengajuan permohonan di Aplikasi Si D'nOK membutuhkan akun untuk mengajukan suatu layanan. Akun tersebut digunakan oleh pelapor atau masyarakat sebagai pemohon untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi Si D'nOK. Adapun data yang harus dibutuhkan pada saat mendaftarkan akun yaitu menyiapkan NIK, nomor Kartu Keluarga, dan nomor *handphone*, dan *email* yang aktif.